

## **Pembahasan Mengenai Mafia Tanah, Dampak yang Ditimbulkan, Serta Upaya Penanggulangan dari Mafia Tanah**

**Maura Lysandra**

Universitas Tarumanagara, Indonesia  
Email: [maura.205230192@stu.untar.ac.id](mailto:maura.205230192@stu.untar.ac.id)

### **Abstrak**

Mafia tanah merupakan jaringan terorganisir yang terlibat dalam praktik-praktik ilegal terkait penguasaan, pemalsuan, dan jual beli tanah dengan cara melanggar hukum. Fenomena ini telah menjadi ancaman serius terhadap sistem pertanahan di Indonesia dan sering kali melibatkan oknum dari institusi pemerintahan, notaris, hingga aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk membahas secara mendalam modus operandi mafia tanah, menganalisis dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan negara, serta mengevaluasi upaya penanggulangan yang telah diterapkan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur, analisis regulasi, dan telaah kasus-kasus aktual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dampak dari aktivitas mafia tanah meliputi kerugian ekonomi, konflik sosial, kriminalisasi warga, hingga ketidakpercayaan publik terhadap lembaga negara. Upaya penanggulangan memerlukan sinergi antar lembaga, penegakan hukum yang tegas, serta digitalisasi sistem pertanahan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Diperlukan komitmen politik yang kuat agar pemberantasan mafia tanah dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Mafia Tanah, Konflik Agraria, Penegakan Hukum, Sistem Pertanahan, Pemberantasan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan negara hukum, yang mana kasus-kasus maupun masalah hukum marak terjadi, salah satunya yang marak terjadi di Indonesia adalah mafia tanah. Mafia tanah biasanya merujuk pada sekelompok orang atau jaringan yang secara sistematis dan terorganisir melakukan manipulasi, pemalsuan, atau penipuan dalam urusan pertanahan demi keuntungan pribadi atau kelompok, sering kali melibatkan oknum pejabat atau pihak berwenang. Mafia tanah adalah praktik terstruktur dari kejahatan pertanahan yang melibatkan jaringan koruptif antar individu dan institusi, mulai dari oknum pejabat, pengusaha rakus, aparat penegak hukum, hingga elite politik, yang secara sistematis merebut, memanipulasi, dan menguasai lahan—baik milik rakyat maupun negara—melalui cara-cara ilegal seperti pemalsuan dokumen, intimidasi, hingga rekayasa hukum. Lebih dari sekadar kejahatan biasa, mafia tanah mencerminkan kerusakan struktural dalam tata kelola agraria, di mana hukum dijadikan alat untuk melegitimasi perampasan, dan aparat justru menjadi pelindung pelaku kejahatan. Di balik label "sengketa tanah" sering tersembunyi bentuk penindasan yang terorganisir, yang menyingkirkan hak-hak warga kecil demi kepentingan kapital dan oligarki.

Ciri-ciri dari mafia tanah adalah sebagai berikut; Pemalsuan sertifikat tanah; Penyerobotan tanah milik warga; Keterlibatan oknum pejabat; Proses hukum yang merugikan pemilik sah. Tujuan dari penulisan ini adalah dikarenakan penulis berpendapat bahwa mafia tanah tidak hanya merupakan kejahatan properti, namun juga merupakan ketimpangan struktural dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Rumusan Masalah: Bagaimana contoh kasus dari mafia tanah? Bagaimana dasar hukum dari mafia tanah? Bagaimanakah dampak dari mafia tanah? Bagaimanakah upaya pemerintah dalam menanggulangi dan mencegah mafia tanah?

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini menggunakan metode penulisan deskriptif dalam membahas suatu kasus yang berhubungan dengan tema yang ditentukan penulis.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kasus mafia tanah Santoso Halim**

Santoso Halim dijatuhi hukuman penjara oleh Mahkamah Agung (MA) atas mafia tanah pada tanggal 25 Juni 2024. Berdasarkan informasi dari Pengadilan Negeri Jakarta, Santoso Halim terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang menyuruh, melakukan, dan turut serta dalam pemalsuan keterangan dalam suatu akta otentik.

### **Dasar Hukum mafia tanah**

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjadi landasan utama dalam pengaturan hak atas tanah di Indonesia. Dalam Pasal 2 ayat (1), UUPA menyatakan bahwa seluruh bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Namun dalam praktiknya, mafia tanah kerap menunggangi kewenangan negara dengan membentuk jaringan koruptif, sehingga prinsip keadilan agraria sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 menjadi terdistorsi. Pasal 9 ayat (2) UUPA juga menjamin bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh tanah secara adil dan setara. Namun kenyataannya, kelompok mafia tanah sering merebut hak warga melalui pemalsuan dokumen, kolusi dengan aparat, dan intimidasi. Selain itu, Pasal 19 yang mengatur pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum sering disalahgunakan dengan munculnya sertifikat ganda—indikasi lemahnya pengawasan administrasi pertanahan.

### **Dampak yang Ditimbulkan oleh Mafia Tanah**

1. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi. Mafia tanah memperkuat ketimpangan penguasaan lahan. Lahan yang seharusnya menjadi hak rakyat atau petani kecil sering berpindah tangan ke pihak yang bermodal besar secara ilegal. Hal ini menciptakan jurang sosial yang semakin dalam, antara kelompok elite yang menguasai tanah dan masyarakat miskin yang kehilangan akses terhadap sumber penghidupan.
2. Penggusuran dan Krisis Tempat Tinggal. Salah satu dampak paling nyata adalah penggusuran paksa, yang sering dibungkus dengan dalih legalitas formal meski prosesnya cacat hukum. Banyak warga tergusur dari lahan yang telah mereka tempati puluhan tahun karena dokumen tanah dipalsukan atau disabotase oleh jaringan mafia tanah.
3. Korupsi dan Kerusakan Tata Kelola Pemerintahan. Mafia tanah tidak bisa berdiri sendiri. Mereka sering melibatkan oknum pejabat, notaris, aparat, dan lembaga pertanahan, menciptakan jaringan korupsi yang merusak integritas birokrasi. Hal ini melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan negara.
4. Tumpang Tindih Sertifikat dan Konflik Agraria Berkepanjangan. Munculnya sertifikat ganda atau sengketa kepemilikan tanah menyebabkan konflik berkepanjangan antara masyarakat, swasta, dan pemerintah. Sengketa ini sering berujung pada kekerasan, kriminalisasi warga, hingga jatuhnya korban jiwa.
5. Kemandekan Investasi dan Ketidakpastian Hukum. Dampak ekonomi juga dirasakan dalam sektor investasi. Ketidakpastian status lahan dan potensi konflik membuat investor enggan masuk ke daerah yang rentan mafia tanah, terutama di sektor properti dan pertanian.
6. Krisis Lingkungan. Praktik perampasan lahan sering berujung pada pengalihfungsian kawasan hijau, hutan, dan tanah adat menjadi area komersial atau industri tanpa kajian

lingkungan yang matang. Ini memperparah kerusakan lingkungan dan menghilangkan sumber daya alam yang vital.

### **Upaya Pencegahan Mafia Tanah**

1. Digitalisasi Sistem Pertanahan. Transformasi layanan pertanahan ke sistem digital melalui program seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan layanan elektronik dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) bertujuan untuk mengurangi interaksi tatap muka dan meminimalisasi celah manipulasi dokumen.
2. Reformasi Birokrasi Pertanahan. Pembenahan di dalam tubuh BPN dan lembaga agraria lainnya sangat penting. Ini meliputi: Audit menyeluruh terhadap petugas lapangan; Rotasi jabatan secara berkala; Transparansi pelayanan.
3. Penguatan Penegakan Hukum. Perlu adanya sanksi tegas dan penerapan hukum pidana bagi pelaku mafia tanah, termasuk aktor intelektual, pemalsu dokumen, hingga aparat yang terlibat. Kejaksaan, KPK, dan Kepolisian harus berkolaborasi dengan BPN.
4. Perlindungan Hukum bagi Masyarakat. Pemerintah wajib menjamin akses masyarakat terhadap bantuan hukum, terutama kelompok rentan seperti petani, masyarakat adat, dan penghuni tanah puluhan tahun yang tidak memiliki sertifikat.
5. Peningkatan Literasi Agraria. Sosialisasi tentang hak-hak atas tanah, pentingnya sertifikasi, dan prosedur legal perlu digencarkan di masyarakat, terutama di wilayah yang rawan konflik agraria.
6. Pelibatan Lembaga Independen dan Media. LSM agraria, organisasi masyarakat sipil, hingga media investigatif dapat menjadi mitra dalam menyoroti kasus-kasus mafia tanah, sekaligus menjadi watchdog terhadap kinerja BPN dan aparat.

### **KESIMPULAN**

Mafia tanah merupakan kejahatan terorganisir di bidang agraria yang melibatkan jaringan pemalsuan dokumen, kolusi aparat, serta manipulasi sistem hukum demi kepentingan segelintir elite. Praktik ini tidak hanya merampas hak rakyat atas tanah, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap negara dan hukum, memperbesar ketimpangan sosial, serta menghambat pembangunan berkeadilan. Meskipun Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA) telah memberikan dasar hukum untuk menjamin keadilan agraria, implementasinya sering kali lemah karena buruknya tata kelola pertanahan. Pencegahan mafia tanah membutuhkan upaya sistemik melalui digitalisasi pertanahan, reformasi birokrasi, penegakan hukum yang tegas, pemberdayaan masyarakat, dan pengawasan publik yang aktif. Tanpa komitmen serius dari seluruh pemangku kepentingan, mafia tanah akan terus menjadi ancaman laten bagi keadilan sosial dan kedaulatan rakyat atas tanah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hariyanto, P. Terjerat Kasus Mafia Tanah, Terduga Pengemplang Utang Santoso Halim Divonis MA Pidana Penjara., Jakarta, 28 Juni 2024 (<https://nasional.sindonews.com/read/1404877/13/terjerat-kasus-mafia-tanah-terduga-pengemplang-utang-santoso-halim-divonis-ma-pidana-penjara-1719533175>) (Diakses pada 21 April 2025)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Pasal 2 Ayat (1)